

STUDI KASUS PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU HONORER
NOMOR : 800/35/2005 UNTUK PERSYARATAN PROGRAM SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014

M U S T A ' I N
NPM . 13.11.2034

ABSTRACT

Investigation Crime of Forgery Decree Honorary Teacher Appointment No. 800/35/2005, the Program Selection Requirements Candidates for Civil Servants (CPNS) Wonogiri 2014, is one form of investigations conducted by police investigators. This investigation was intended to verify a report or reports or information regarding the Crime of Forgery Mail. Police as an institution in charge of the investigation and the investigation into a criminal offense are still many obstacles and constraints in the execution of his duties.

The purpose of this study was to determine and analyze the law enforcement process against the perpetrators of the Crime of Forgery Decree of Appointment of Teachers Honorary Number: 800/35/2005, the To Requirements Program Selection of Civil Servants (CPNS) Wonogiri 2014, in accordance with the Criminal Code and Criminal Procedure Code in Wonogiri district police jurisdiction as well as identify and analyze the obstacles that arise in the implementation of the law enforcement process and how to overcome them.

Methods of criminal law enforcement against crime Crime of Forgery Decree of Appointment of Teachers Honorary Number: 800/35/2005, the To Requirements Program Selection of Civil Servants (CPNS) Wonogiri 2014, based on these codes are included in this type of research juridical sociological is a descriptive study. Types and sources of data used are primary and secondary data. Data collection techniques with interviews and literature, while the analysis using qualitative analysis.

It can be concluded that the law enforcement process against the perpetrators of the Crime of Forgery Decree of Appointment of Teachers Honorary Number: 800/35/2005, the To Requirements Program Selection of Civil Servants (CPNS) Wonogiri 2014, is in conformity with the Codes in the Region Police law Wonogiri this is reflected in Article 7 of the Criminal Procedure Code action in the form of arrest, detention, searches and seizure and calling people to be heard and a check as a suspect or a witness.

Key Words : Investigation analysis, the crime of counterfeiting

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (Modus) maupun dari segi teknologi . Dalam Tesis ini Permasalahan Pemalsuan awal mulanya sejak tahun 2005 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn. 2005 tanggal 11 Nopember 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 8 semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di Lingkungan Instansi dilarang mengangkat tenaga Honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan Pemerintah, selanjutnya terbit Surat Edaran dari Menpan No. 05 tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk dapat mengikuti seleksi CPNS Kategori 2 , atas dasar peraturan tersebut Sdri. W.H, SP.d (inisial) dan temannya Sdri. K.,SP.d.MM mempunyai niat keinginan untuk dapat mengikuti seleksi meskipun tidak termasuk yang dapat mengikuti karena mereka mulai menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 1 Selogiri Kab. Wonogiri mulai sejak tahun 2008. Selanjutnya Sdri. W.H., SP.d bersama Sdri. K.SP.d.MM (inisial) mengajak Sdr. J.S, SSn (inisial) untuk mengikuti seleksi masuk CPNS melalui jalur K 2, awalnya Sdr. J.S, SSn ragu-ragu karena merasa tidak memenuhi persyaratan akan tetapi karena diajak oleh Sdri. W.H. SP.d dan Sdri. K.SP.d.MM kemudian setuju untuk mengikuti tes CPNS melalui jalur K 2, selanjutnya mereka bertiga kemudian berusaha bagaimana caranya agar dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS melalui jalur K 2 tersebut dengan cara memanipulasi atau memalsukan beberapa data kepegawaian mereka diperuntukan sebagai syarat mengikuti

seleksi CPNS melalui jalur K 2 , Selanjutnya dengan data-data tersebut yang dibuat seolah-olah asli atau benar tersebut Sdri. W.H SP.d mengirimnya ke BKD Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan seleksi administratif Sdri. W.H. SP.d lolos untuk mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 2 pada tanggal 03 Nopember 2013 dan setelah mengikuti pelaksanaan tes tersebut Sdri. W.H.SP.d dinyatakan lolos untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pengumuman tes tanggal 14 Februari 2014, Selanjutnya pada saat melengkapi administratif untuk pendataan ulang bagi yang lolos seleksi ternyata ada yang melaporkan perbuatan tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Wonogiri melalui surat dengan identitas disamarkan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* keputusan pengangkatan guru honorer nomor : 800 / 35 / 2005, untuk persyaratan program seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan KUHP dan KUHAP di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku *Tindak Pidana Pemalsuan* keputusan pengangkatan guru honorer nomor : 800 / 35 / 2005, untuk persyaratan program seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan KUHP dan KUHAP dan cara mengatasinya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional,memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (totalenforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
 - b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
 - c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concep) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Mardjono Reksodipuro, 1997 : 12-13).
2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.(Mardjono Reksodipuro,1997 :12-13).

B. Tindak Pidana Pemalsuan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. (Adami Chazawi, 2000 : 79)

3. Aplikasi Penegakan Hukum Pidana

Aplikasi merupakan penerapan hukum, sebagai tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

C. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana.

1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan.

Proses penegakan hukum tindak pidana seperti halnya tindak pidana pemalsuan, aparat penegak hukum harus mampu bekerja secara profesional

sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim pengadilan.

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pemalsuan

Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut Moeljatno terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawaban atau dapat dipertanggung jawaban dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. (Moeljatno, 2002 : 7)

D. Landasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Fungsi Peradilan.

1. Landasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan.
2. Fungsi Peradilan dalam Penegakan Hukum.


KERANGKA PEMIKIRAN

Kewenangan Polri yang dimiliki dalam menangani penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat :

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur kewenangan Polri sebagai berikut :

- a) Pasal 14 ayat (1)
- b) Pasal 15 ayat (1)
- c) Pasal 16 ayat (1)

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut : Lokasi Penelitian Untuk kepentingan identifikasi dan analisis akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Polres Wonogiri fungsi Sat Reskrim Unit Tipidum, Jenis Penelitian terdapat 2 (dua) sifat penelitian yaitu penelitian hukum normatif (dikatakan hendak mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik kaidahnya maupun penerapannya dalam kehidupan) dan penelitian hukum sosiologis.

Penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* sesuai KUHP ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, dikatakan yuridis karena berpijak pada ketentuan hukum positif. Dikatakan sosiologis karena orientasi pengkajiannya mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku

dalam masyarakat dan mempertimbangkan perspektif hukum dan gejala hukum yang berkembang dalam masyarakat, Sifat Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti, dan pengambilan data peneliti menggunakan Jenis Data Primer Yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung (wawancara) dari sumbernya atau dari lapangan (lokasi penelitian) dan Data Sekunder diambil dari KUHP, KUHP, Dan UU Nomor 2 tahun 2002, Tentang kepolisian RI, Sumber Data diambil dari data primer dan data sekunder adapun Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, studi pustaka, Teknik Analisis Data dengan metode metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

1. Data Kriminalitas

Berdasarkan data kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat dari tahun 2012-2014 total kasus 6 (enam) kasus dari kasus tahun 2012 ada 3 (tiga) kasus, tahun 2013 ada 1 (satu) kasus, tahun 2014 ada 2 (dua) kasus dan kasus-kasus tersebut sudah terselesaikan semua.

Dalam hal ini peneliti mengambil satu kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa Surat Keputusan Pengangkatan Guru Tidak Tetap yang terjadi pada

tahun 2014 dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 52 / III / 2014 / JTG / Res. WI, Tgl 31 Maret 2014 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 56 / III / 2014 / Reskrim, tanggal 31 2014 atas nama tersangka Sdri. W.H.S.Pd Binti S.

2. Paparan Kasus

Sejak tahun 2005 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun. 2005 tanggal 11 Nopember 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 8 semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di Lingkungan Instansi dilarang mengangkat tenaga Honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan Pemerintah, selanjutnya terbit Surat Edaran dari Menpan No. 05 tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk dapat mengikuti seleksi CPNS Kategori 2 , atas dasar peraturan tersebut Sdri. W.H. SP.d dan temannya Sdri. K.SP.d.MM mempunyai niat keinginan untuk dapat mengikuti seleksi meskipun tidak termasuk yang dapat mengikuti karena mereka mulai menjadi tenaga honorer di SMP Negeri 1 Selogiri Kab. Wonogiri mulai sejak tahun 2008 , Selanjutnya Sdri. W.H. SP.d bersama Sdri. K.SP.d.MM mengajak Sdr. J.S.SSn untuk mengikuti seleksi masuk CPNS melalui jalur K 2, awalnya Sdr. J.S, SSn ragu-ragu karena merasa tidak memenuhi persyaratan akan tetapi karena diajak oleh Sdri. W.H.SP.d dan Sdri. K.SP.d.MM kemudian setuju untuk mengikuti tes CPNS melalui jalur K 2 , selanjutnya mereka bertiga kemudian berusaha bagaimana caranya agar dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS melalui jalur K 2 tersebut dengan cara memanipulasi atau memalsukan beberapa data

kepegawaian mereka diperuntukan sebagai syarat mengikuti seleksi CPNS melalui jalur K 2 , data-data yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah benar isinya antara lain:

- Surat Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP N 1 Selogiri dengan diberi Nomor : 800 / 035 / 2005 tertanggal 3 Januari 2005, sebenarnya awal masuk Sdri. W.H. SP.d menjadi Guru Tidak Tetap tanggal 01 Juli 2008 kemudian di manipulasi syarat masa kerjanya diganti tanggal 01 Januari 2005 dengan maksud agar syarat masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.
- Bukti Permbayaran Gaji yang syah atau Hononarium yang asli ditempel / ditambahi dengan buatan sendiri kemudian di foto copy sehingga tidak nampak / kelihatan kalau data tersebut palsu.
- Surat Pembagian Tugas sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) yang dibuat menjadi per Januari 2005.
- Data Pendukung lainnya yaitu Daftar Absensi sejak Januari 2005 ditambahi dengan nama Sdri. W.H.SP.d
- Dari data yang dipalsukan tersebut Sdr. J.S. SSn dan Sdri. K.SP.d, MM mendapat tugas untuk membuat atau memalsukan data Surat Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP N 1 Selogiri diberi Nomor : 800 / 035 / 2005 tertanggal 03 Januari 2005 yang kemudian surat tersebut dimintakan tanda tangan kepada Sdr. SMN, SP.d selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Selogiri, Bukti Permbayaran gaji dan surat pembagian tugas sebagai guru tidak tetap (GTT)

yang dibuat menjadi per Januari tahun 2005, sedangkan Sdr. J.S, SSn mendapatkan tugas untuk membuat daftar absen sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 atas nama Sdri. W.H.SP.d dan atas nama Sdr. J.S, SSn sendiri.

B. Pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Pelaku *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*

keputusan pengangkatan guru honorer nomor : 800 / 35 / 2005 , untuk persyaratan program seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan KUHP dan KUHAP di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan, sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Laporan Informasi (LI) yang diterima langsung secara tertulis dari masyarakat tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa Surat Keputusan Pengangkatan Guru Tidak Tetap
2. Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik IPTU ARIS JOKO NARIMO,SH.MH bersama anggota Unit Tindak pidana Umum Sat Reskrim Polres Wonogiri.

C. Hambatan-hambatan apa yang Timbul dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Pelaku *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* keputusan pengangkatan guru honorer nomor : 800 / 35 / 2005 , untuk persyaratan program seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sesuai Undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Polres Wonogiri : kurangnya pemahaman tindak pidana pemalsuan surat, kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat perlu Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan kurangnya pembinaan

terhadap mental dan moral terhadap ancaman –ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan; Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Unit tindak Pidana Umum; Kurangnya Kualitas / kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas; Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi; Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik / Penyidik Pembantu Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* sudah sesuai dengan KUHP, KUHAP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Wonogiri hal ini tercermin pada Pasal 7 KUHAP dan Pasal 26 Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Seperti halnya yang diterapkan pada tersangka kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang terjadi pada tahun 2014 dengan nomor laporan LP/A/52/III/2014/JTG/Res. WI, Tgl

31 Maret 2014 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 56 / III / 2014/ Reskrim tanggal 31 Maret 2014 atas nama tersangka **Sdri. W.H,S.Pd Binti S.** yang beralamat Tiyoko, RT.03 / RW. 03, Ds/Kel. Kedungsono , Kec.Bulu , Kab. Sukoharjo, Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh tersangka tersebut atas perbuatan yang dilakukan tersangka melanggar ketentuan Pidana sesuai Rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa hambatan yaitu antara lain : Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Penyidik tindak pidana pemalsuan surat, Terbatasnya dukungan anggaran untuk penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat, manajemen penyidikan belum diimplementasikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2000.*Pelajaran Hukum Pidana Bag I* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta : Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Namawi Arief. 2006.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Burhan Ashshofa. 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Esmi Warrasih Puji Rahayu. 2005. *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* Semarang : Suryandaru Utama.
- John M.Echolis dan Hasan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia (An Inggris - Indonesia Dictionary)*. Jakarta : PT. Gramedia.

- Mardjono Reksodipuro.1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori Kebijakan Pidana* Bandung : Alumni.
- Muhammad Yahya Rasyid.2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman.1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni.
- Romli Atmasasmita.1996.*Sistem Peradilan Pidana* .Bandung : Binacipta.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1991.*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto.1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- R. Soesilo. 1997. *KUHP dan KUHPA. tentang kewenangan Polri*, Bogor :Politeia.
- UU No.2 Tahun. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.